

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DURHAKA
TERHADAP ORANG TUANYA UNTUK MENDAPAT HARTA WARIS
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

RANET AGIL WIRANANDA

02011181924063

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANET AGIL WIRANANDA
NIM : 02011181924063
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DURHAKA
TERHADAP ORANG TUANYA UNTUK MENDAPAT HARTA WARIS
DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Maret 2023
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ranet Agil Wirananda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924063
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 04 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Maret 2023



Ranet Agil Wirananda
NIM. 02011181924063


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”. (QS. Al-Baqarah ayat 286).

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Keluarga Besarku
3. Kekasihku
4. Sahabat – Sahabatku
5. Teman Seperjuangan Kuliahku
6. Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur dan hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Untuk Mendapat Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Islam”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga, kekasih, dan teman-teman terdekat. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamualaikum WR. WB.

Indralaya, 28 Maret 2023

Ranet Agil Wirananda
NIM. 02011181924063

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah dengan memberikan saya nasehat, masukan dan pengarahan hingga penulisan skripsi selesai;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu saya yang juga telah banyak membantu saya memberikan masukan tanpa rasa lelahnya memberikan saya nasehat dan arahan selama membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing saya saat KKL yang sudah membantu selama saya KKL yang perhatian ketika saya

sedang sakit yang selalu mengingatkan tentang kebaikan dan memberikan saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini;

8. Bapak Dedeng S.H.,M.H., selaku penasehat akademik saya yang telah memberikan arahan dan semangat kepada saya serta motivasi selama awal dari perkuliahan hingga akhir perkuliahan;
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat;
10. Seluruh Staf dan Karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tua saya yang sangat amat saya cintai, Ibu Sumirah dan Bapak Nowo Wibowo. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dan dukungannya agar menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih karena tak pernah lelah memberi saya semangat mengerjakan skripsi sehingga selesailah skripsi yang saya buat berkat iringan segala ridha dan doamu yang berharap besar terhadap anakmu ini agar bisa lulus menjadi sarjana yang membanggakanmu;
12. Kepada kekasih saya Alvian Verdiansyah yang dengan sabarnya menjadi tempat keluh kesah saya selama proses penulisan skripsi ini yang kadang membuat saya lelah namun dukungan darimu adalah bagian dari segalanya hingga saya bisa semangat menyelesaikan skripsi ini agar bisa segera kamu halalkan;
13. Kedua saudara laki-laki saya, yaitu adik-adik saya Pigo dan Tegar. Yang selalu membuat saya berpusing ria karena keributannya. Ribut karena yang

satu ngegame yang satunya schroll tiktok. Yang selalu buat naik darah namun terkadang suka nurut jika disuruh;

14. Sepupu saya Wydya yang sudah bantu saya untuk mengeprint skripsi ini dan menjadi tempat ajakan saya untuk healing sejenak rehat dari berkepusingan dalam penulisan skripsi ini;
15. Sahabat-Sahabat semasa Sekolah Menengah Atas terbaik saya yang selama ini telah menjadi tempat cerita akan kenangan selama kebersamaan dalam suka maupun duka tempah berkumpul dikala sesama rindu dan membutuhkan tempat curhat, yaitu Ayuk Jariah, Merista, Hesty, Annysa, Nariza, Mira, Sari, dan Chofifah;
16. Teman-teman dekat saya diperkuliahkan sebagai sesama pejuang lulus skripsi, yaitu Melan, Manda, Dahlia, Sonya, Annisa, Icha, Annisa Fathona, dan Novita yang baru kenal di semester 7 sesama satu pembimbing pembantunya namun sudah sefrekuensi dan saling cerita banyak hal;
17. Kakak-kakak, adik-adik, dan rekan-rekan di BO. Themis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Keadilan Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.....	13
2. Teori Kepastian Hukum dalam Hukum Islam.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak.....	24

2. Jenis-Jenis anak.....	27
3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	33
B. Tinjauan Tentang Anak Durhaka.....	38
1. Pengertian Anak Durhaka.....	38
2. Ciri-Ciri Anak Durhaka Menurut Islam.....	41
3. Hukuman atau Azab Bagi Anak Durhaka Kepada Orang Tua.....	46
C. Tinjauan Tentang Waris.....	47
1. Pengertian Waris.....	47
2. Sebab Waris.....	48
3. Syarat Waris.....	49
D. Tinjauan Tentang Ahli Waris.....	50
1. Pengertian Ahli Waris.....	50
2. Faktor Hubungan Kewarisan.....	52
3. Kelompok-Kelompok Ahli Waris.....	55
E. Tinjauan Tentang Harta Waris.....	60
BAB III PEMBAHASAN.....	65
A. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Untuk Mendapat Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam.....	65
B. Status Kewarisan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Menurut Hukum Islam.....	80
BAB IV PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Untuk Mendapat Harta Waris Di Tinjau Dari Hukum Islam. Di latar belakang karena dalam islam anak diajarkan untuk berbuat baik, sopan, dan hormat terhadap orang tua, namun pada kenyataannya masih banyak anak yang berperilaku buruk dengan berbuat durhaka terhadap orang tuanya sehingga dapat berakibat negatif dalam hubungan keduanya dalam hal ini terkait dengan pemindahan harta kekayaan dari pewaris ke ahli waris. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Untuk Mendapat Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam?. 2. Bagaimana Status Kewarisan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Menurut Hukum Islam?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil dari pembahasan skripsi ini dapat penulis simpulkan bahwa 1. Kedudukan anak yang durhaka terhadap orang tuanya itu masih tetap sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk mendapat harta waris, dalam kewarisan islam ahli waris yang berhak mewarisi itu dilatarbelakangi dengan adanya nasab atau hubungan darah bukan karena ketaatan anak terhadap orang tuanya sebagaimana dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan terhalangnya ahli waris tidak mendapatkan harta waris karena dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh dengan melakukan kejahatan menganiaya berat para pewaris. 2. Mengenai status kewarisan anak durhaka dalam hak untuk mendapat harta waris maka tetap sah bagi anak durhaka tersebut untuk mendapatkannya, karena hal ini dikatakan perbuatan durhaka bukan bentuk hilangnya hak ahli waris mendapatkan harta waris, namun yang menjadi penyebab hilangnya hak untuk mendapat harta waris dalam kewarisan islam yaitu karena berbeda agama atau murtad, pembunuhan, status budak, dan al hajb.


Kata kunci : Anak durhaka, Ahli Waris, Harta Waris, Hukum Islam.

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP.196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia tentu pada kenyataannya tidak dapat hidup menyendiri. Sebagai makhluk ciptaan Allah kita hidup secara berdampingan, dan secara sekumpulan dalam menjalin kehidupan antar sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan itu dapat terpenuhi apabila dilakukannya dengan kerja keras yakni berusaha disertakan dengan doa. Maka dari itu dalam perjalanan hidup manusia juga hidup dengan di pertemukannya dengan manusia lain baik pria juga perempuan untuk menjalin hubungan yang disebut dengan pernikahan.

Dalam kehidupan pada hakikatnya manusia yang berbeda pada jenis kelamin yang akan memiliki ketertarikan dengan satu dan lainnya yakni tujuan merajut kehidupan bersama. Logikanya, dalam hal ini harus terjalin hubungan jasmani dan rohani dengan tujuan agar dapat tercipta keluarga dan dalam membentuk rumah tangga agar merasakan keharmonisan, kebahagiaan, sejahtera dan langgeng.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pernikahan dalam hukum Islam merupakan pernikahan dengan di lakukan melalui prosesi akad. Hal ini merupakan bentuk sebagaimana disebut dengan "*miitsaqan ghaliizhan*" tujuannya menaati akan perintah Allah yang dilakukan dengan maksud tujuan bentuk dari ibadah.

Pernikahan merupakan hubungan secara lahir dan batin bagi pria dan wanita dalam hal ini biasa di sebut dengan suami atau istri yang hal ini dengan maksud untuk menjalin keluarga atau rumah tangga yang penuh rasa sayang hingga maut memisahkan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa. Dalam sebuah ikatan pernikahan, untuk membentuk keluarga inti yaitu terdiri dari suami, istri dan anak-anak mereka kelak. Hubungan keluarga akan timbulnya pada hak dan kewajiban baik si suami, istri dan anak.

Manusia tidak bisa berkembang apabila tidak melakukan perkawinan sebab dengan terjadinya perkawinan maka menimbulkan partner hidup antara pria dengan wanita yang nantinya setelah mereka membina keluarga bersama akan dapat memberikan keturunan. Keturunan itulah yang dimaksud dengan adanya anak dari hasil hubungan perkawinan antara suami istri.

Anak merupakan bagian dalam suatu keluarga yang memiliki hak dan kewajibannya. Anak sebagai bentuk anugerah yang di berikan oleh Tuhan secara amanah oleh sepasang suami dan istri sehingga anak inilah nantinya akan menjadi penerus generasi dalam keluarga. Menurut persepsi islam anak itu merupakan titipan yang dikasihkan oleh Allah SWT kepada ibu dan ayah yang diharapkan kedepannya dapat menghidupkan dunianya sebagai “*rahmatan lil’alamin*”. Hal ini dalam pemikiran Islam mempunyai makna bagi anak yang telah di lahirkan maka harus di yakini, di amankan dan pastinya di akui sebagai kebajikan untuk dapat di terima pada orang tua, dimasyarakat serta negara.¹

¹ Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma’arif, 1981, hlm. 42

Setiap makhluk hidup dalam kehidupannya pasti nantinya akan mengalami yang namanya kematian begitu pun dengan manusia, manusia tidak ada yang akan hidup abadi. Akan tiba saatnya pasti menemui ajalnya dan akan kembali Terhadap Allah SWT yang penguasa alam yang menciptakan semesta ini. Dengan demikian, akibat dari terjadinya adanya kematian seseorang tersebut maka akan menimbulkan suatu permasalahan mengenai harta kekayaan dalam suatu keluarga yang di tinggalkan atau bahkan sebelum seseorang (Pewaris) itu meninggal dunia pun beliau sudah membagikan harta kekayaannya untuk ia wariskan nantinya. Lalu maka dari itu nantinya pasti ada seseorang yang berhak untuk mewarisi harta sepeninggalan tersebut.

Hukum waris merupakan bagian dari pada hukum perdata dimana dalam keseluruhannya yaitu bentuk kecil dari hukum kekeluargaan. Waris sangat erat kaitannya terhadap ruang lingkup hidup manusia sebab seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa manusia dalam hidup akan mengalami perihai yang namanya kematian. Terdapat efek yang akan timbul dengan terjadi kejadian terhadap kematian seseorang yang di antaranya mengenai penanganan pemeliharaan atas hak serta kewajiban bagi orang yang meninggal dunia. Solusi terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban yang di atur didalam hukum waris.

Sistem pada hukum Indonesia dalam hal pewarisan yang mengatur bahwa masyarakat Indonesia berlaku dalam menerima adanya tiga jenis sistem hukum waris, yakni hukum waris Barat, hukum waris Islam serta dalam hukum waris adat.

Pewarisan dapat di ketahui ke dalam beberapa sisi baik sisi yang berakar sanak saudara dan di sisi lain nya terhadap harta kekayaannya. Mengapa disebut berakar dalam keluarga, karena hal ini akan meyangkut mengenai siapa yang nantinya akan menjadi ahli waris didalam keluarga itu sendiri dan yang kedua berakar pada harta kekayaan karena hal ini jelas bahwa nantinya harta kekayaan itu akan jatuh ke tangan si ahli waris tadi.

Ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan menurut aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia pada Pasal 171, yaitu terhadap kewarisan di katakan ialah tentang hukum untuk peralihan harta setelah kematian (tirka) seorang yang menentukan siapa yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan dalam hal “ahli waris” dan berapa bagiannya. Sebagai contoh yakni, misalnya penjualan hak waris atau warisan yang belum di bagi-bagi, hal ini tidak kontradiktif pada hukum adat atau pun dengan hukum Islam.²

Didalam hukum Islam, hukum tentang waris merupakan penggalan atas hukum keluarga yang disebut “al-Ahwalus syahsiyah”, hal ini berpengaruh untuk diketahui supaya tidak terjadi kekeliruan disaat diselenggarakannya melaksanakan penjatahan menerima harta warisan dan dilakukan dengan seadil-adilnya serta bisa menjalankan hal-hal yang berkenan akan warisan yang di sisihkan oleh pemberi warisan perlu di sampaikan kepada ahli waris yang mempunyai hak menerimanya. Kematian satu orang berdampak pada peralihan atas hak dan kewajiban bagi beberapa orang lainnya yang di tinggalkan itu maka disebut dengan “*warasah*”, yaitu si ahli waris serta wali.

² Djaja dan Meliala, *Hukum Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018, hlm. 1

Menurut Pasal 171 (a) KHI, hukum yang mengatur disebut dalam hukum waris Islam ialah perpindahan kepemilikan warisan, menentukan siapa yang mempunyai hak kepemilikan menjadi ahli waris dan berapa bagian yang seharusnya akibat pengalihan hak dan tanggung jawab terkait harta benda seseorang sesudah terjadinya kematian diberi pada ahli waris.³

Meskipun cukup banyak pengertian hukum waris namun pada pokoknya hukum waris itu kurang lebih memiliki makna, ialah hukum waris sebagai peraturan perundang-undangan tentang pengalihan harta dari ahli waris kepada ahli waris. Di dalam hal ini berpindahnya harta kekayaan (vermogen) si pewaris adalah semua hak dan kewajiban yang di punyai orang itu. Maka dapat di sebutkan, yaitu :

1. Hukum waris sebenarnya ialah bagian dari hukum harta benda.
2. Hak dan kewajiban tanpa nilai individu, seperti hak dan kewajiban tertentu yang timbul dari hubungan hukum keluarga, yang tidak dapat diwariskan.
3. Walaupun perikatan tersebut bersifat umum (vergoesrechtelijke wedingenssen), namun berasal dari hukum keluarga dan tidak termasuk dalam pewarisan. Di sisi lain, hak milik yang ada, meskipun berasal dari hubungan keluarga, termasuk dalam warisan, misalnya pembayaran pemeliharaan yang dibayarkan pada kematian ahli waris (oscisbaar).

³ Dewi Novriani, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, 2021, hlm. 62

4. Beberapa hubungan hukum bersifat pribadi, meskipun memiliki nilai uang, dan itu bukan bagian dari hak dan kewajiban warisan. ⁴

Dalam perspektif Islam mewaris berasal dari bahasa Arab yaitu “*mirats*” hal ini di sebut sebagai ilmu yang mewaris dan di kenal juga sebutan “*Faraid*”. *Faraid* merupakan wujud jamat atas lafadz faridah yang artinya lantaran kaum ulama di maknai sebagai murfudah, yaitu penggalan yang disatukan hingga memiliki makna. Ulama faradiun sebagian mendefinisikan ilmu faraid, yakni:

1. Pembagian harta pustaka, mengenai cara perkiraan untuk bisa memediasi pemberian atas harta waris juga menyampaikan pecahan harta warisan yaitu wajib bagi setiap pemegang hak waris.
2. Keterangan tentang baginya atas dari mereka yang berhak atas waris serta siapa yang tidak ada hak, beserta banyaknya yang diberikan oleh para si ahli waris dan bagaimana pembagiannya.

Untuk itu istilah mewaris dikhususkan bagian dari ahli waris yang telah di tetapkan dan di tentukan seluruh *Syara*. Penggunaan kata mewaris ini untuk memproses tujuan dalam mengalihkan kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup.⁵

Berbicara mengenai ahli waris, di lihat dari perspektif dalam hukum Islam yang di maksudkan terkait ahli waris itu adalah salah seorang yang dirinya berhak memperoleh harta dari pewaris yang sudah dinyatakan meninggal dalam hal ini si pewaris yang peninggal harta kekayaan. Dengan berarti yang

⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 8-11

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018, hlm. 11

menerima waris sepeninggalan orang yang telah tiada. Dalam KBBI juga diartikan ahli waris yaitu dari para penerima warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris adalah orang terikat dengan pernikahan atau adanya nasab dengan pewaris sebagai orang yang menjadi aktor peninggal harta kekayaannya, yang agamanya adalah Islam serta tidak memiliki halangan oleh hukum sebagai ahli waris.⁶

Di dalam hukum Islam, harta warisan dibagi menurut jumlah ahli waris. Sedangkan Islam pada hukumnya waris itu bisa diberi dengan wasiat. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dalam keadaan sehat dan tidak wajib mewariskan sebagian hartanya kepada orang atau badan lain. Kepemilikan harta warisan hanya dapat direalisasikan setelah meninggalnya pewaris. Pengertian wasiat juga dapat ditemukan dalam penjelasan surat CUU 3/2006 Pasal 49 Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dijelaskan mengenai pembagian harta waris menurut hukum waris didalam Islam adalah berlandaskan bagi hasil kepada para ahli waris yang ditunjuk. Sekalipun ahli waris memiliki wasiat, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali semua ahli waris setuju.⁷

Sumber utama hukum waris Islam adalah Alquran yang terdapat pada surat Al-Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176, selain itu sumber hukum utama juga memiliki sumber hukum lainnya yaitu dalam As-Hadits. dan ijtihad. Al-Quran menjelaskan secara rinci setiap bagian dari ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua golongan, dari hubungan karena perkawinan, laki-laki menjadi ahli waris dari

⁶ H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995, hlm. 59

⁷ Justika, Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam, Rabu 2 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e>, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 09.10

almarhumah istrinya yaitu sebab sudah wafat dan sebaliknya, wanita selaku ahli waris dari almarhum suaminya. Pada saat yang sama ahli waris yang dihubungkan dengan kerabat dan ahli waris yang dihubungkan dengan perkawinan.⁸ Kerabat ahli waris dibagi menjadi putra, putri, ayah, ibu, saudara laki-laki dan perempuan, paman dan paman, cucu, cicit, kakek dan nenek.

Ahmad Azhar Basyir, membagi 3 (tiga) syarat ahli waris yang dapat warisan, yaitu:

1. Pewaris memang di benarkan dinyatakan meninggal, baik yang meninggal secara nyata atau meninggal karena keputusan hakim bahwa ahli waris dikatakan menghilang disebut 'al-mafqud' ini tidak diketahui bagaimana keberadaannya.
2. Ahli waris yang masih hidup ketika ahli waris yang memberi diberitahukan sudah meninggal.
3. Bahwa betul telah ditetapkan ahli waris mempunyai hak atas dapat mewarisi aset yang ditinggalkan dari orang yang sudah berpulang tersebut (pewaris).⁹

Di lihat dari ketiga faktor di atas di katakan bahwa adanya hubungan darah yang harus ada dan terpenuhi agar dapat menjadi ahli waris. Hubungan darah bisa di sebutkan menjadi, ayah, ibu, anak, mau itu anak yang laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, dikatakan anak berhak untuk mendapatkan

⁸ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 50

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 20

warisan sebab anak juga merupakan salah satu golongan dapat menduduki sebagai ahli waris.¹⁰

Anak yang mempunyai dalam berhubungan secara nasab sedarah dengan orang tuanya adalah ahli waris yang sah. Namun pada kenyataan dalam kehidupan di dunia ini masih ada saja ditemukan anak yang durhaka terhadap orang tua nya dengan tidak patuh untuk taat menjadi anak yang seperti harapan orang tuanya. Maka, Allah SWT menetapkan yang artinya:

“Kami memerintahkan seorang berlaku untuk baik terhadap ibu dan bapaknya, bahwa seorang ibu sudah mengandungnya dengan susah dan payah, melahirkan (juga) dengan perjuangan. Tiga puluh bulan berlalu dari konsepsi hingga penyapihan.” (Surat al-Ahqaf Ayat (15)).

Ayat di atas menegaskan dalam Islam bahwa anak diajarkan untuk melakukan perbuatan hormat dan sopan kepada orang tuanya. Tetapi, dengan semakin bertambah dewasanya sang anak perlakuan yang di berikan anak terhadap orang tua sudah jauh dari kata sopan atau bahkan lupa cara menghormati bapak ibu nya. Dalam agama islam di kenal dengan sebutan “anak durhaka” sebagaimana terdapat penjelasan yang tercantum pada Al-Qur’an serta Al-Hadist. Menurut pandangan Islam anak yang di katakan uquuqul walidain atau anak yang durhaka terhadap orang tua yaitu apabila melakukan perbuatan atau dari ucapan yang di lontarkannya menyebabkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya sehingga sampai membuat ibu bapaknya murka atas perlakuan sang anak.

¹⁰ Daniel Angkow, “Kedudukan Ahli Waris”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V/No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017, hlm. 69

Mengenai hal tersebut anak yang durhaka terhadap orang tuanya dalam hal ini durhaka merupakan perbuatan dosa besar dengan melaksanakan tindakan dari ucapan atau perilakunya yang dapat melukai hati orang tuanya bahkan dapat cenderung sampai berakibat negatif terhadap hubungan anak dengan orang tua dalam hal waris untuk mendapat harta waris dari harta kekayaan sepeninggalan orang tuanya. Anak merupakan bagian dari adanya hubungan dalam keluarga yang memiliki hubungan nasab sehingga anak tersebut statusnya sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagiannya namun akibat dari perbuatan durhakanya tidak bisa mendapatkan haknya karena menyebabkan orang tuanya marah, bersedih, sakit hati akan perbuatan anaknya sehingga berakibat pada kewarisan bagi anak tidak dapat hak atas warisan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Yang Durhaka Terhadap Orang Tuanya Untuk Mendapat Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana status kewarisan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris ditinjau dari hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status kewarisan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang bisa di ambil dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat dari penulisan ini di harapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambah wawasan penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tua untuk mendapatkan harta waris di lihat dari segi hukum Islam.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemikiran ilmiah.
- c. Penelitian ini juga di harapkan bisa di jadikan sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang sejalan dengan kajian penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Terhadap Masyarakat

Manfaat praktis dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk memecahkan permasalahan anak sebagai ahli waris yang telah durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapatkan harta waris jika pewaris sakit hati terhadap kedurhakaan anak berakibat tidak berhak mendapat harta waris menurut hukum Islam.

b. Terhadap Ahli Waris

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ahli waris agar dapat memahami bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan untuk mengambil hak nya sebagai ahli waris dengan tujuan mendapatkan harta waris jika terdapat perbuatan durhaka seorang anak. Hal ini bisa menjadi pengetahuan bagi ahli waris apabila nantinya mengalami kejadian yang sama pada permasalahan dalam skripsi ini.

c. Terhadap Penulis

Manfaat praktis penelitian ini bagi penulis adalah untuk memberikan penambahasan dalam kepustakaan hukum khususnya kepustakaan hukum dalam hukum islam sehingga dapat menjadi referensi bagi penulis sendiri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu untuk di kaji pada kajian penulisan skripsi ini, artinya ialah batasan subjek yang akan di teliti dapat berupa batasan masalah sebagaimana bentuk dari penelitian dengan merealisasikannya tentang perbatasan untuk meneliti dengan

memperkecil permasalahan dalam kepenulisannya.¹¹ Ruang Lingkup penelitian ini hanya membahas tentang kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris di dengan membahas status kewarisan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya menurut kewarisan hukum Islam.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan atau penopang teoretis dalam mengkonstruksi dan menegaskan kebenaran suatu masalah yang akan di analisis. Penulis menggunakan dua (2) teori berdasarkan dari masalah yang akan di angkat untuk menjadi acuan dari apa yang di peroleh pada penulisan skripsi. Teori yang digunakan adalah :

1. Teori Keadilan Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Dalam hukum Islam, keadilan identik dengan aspek ketuhanan dalam hubungan antara manusia dan Tuhan. Keadilan dalam pandangan Islam merupakan sistem yang paling dibanggakan, karena terkandung dalam sistem hukum positif yang mendekati sistem Islam. Dalam Islam, keadilan adalah dasar kekuatan yang mendukung keadilan, langit dan bumi. Inilah yang disebut Allah SWT dalam Kitab-Nya yang Mulia, yaitu al-Hakam al-Adl (Yang Bijaksana, Yang Benar).

Keadilan dari sudut pandang Islam adalah yang terpenting, sekaligus prinsip dasar yang mendasari Islam. Hal ini berlaku tidak hanya untuk peradilan dan penyelesaian sengketa, tetapi untuk semua hal yang

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111

berkaitan dengan aturan hukum, pemerintahan dan politik, bahwa keadilan pada Islam merupakan dalih untuk membenarkan keberadaan seluruh instansi juga perangkat negara dengan prinsip bahwa undang-undang hukum dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan segala sesuatu yang bekerja dalam negara dan masyarakat Islam, tidak ada dalam sistem ini, tetapi titik tolak dan upaya untuk mencapai keadilan.

Keadilan adalah alasan dibentuknya suatu keputusan hukum berdasarkan pembentukan undang-undang dan untuk tujuan apa keputusan itu diinginkan. Keadilan juga merupakan hukum setiap orang, yang tandatanya terlihat dalam agama dan syariah. Keadilan dituntut tidak hanya dalam fakta tetapi diperintahkan dalam kata-kata, bagi mereka yang kekuatannya ada dalam kata-kata, bukan dalam perbuatan, atau keduanya.¹²

Keadilan didalam Islam ini terlihat pada tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan adil yakni dalam konteks politik hukum atau siyasah syariyyah. Hal ini dapat menjadi sebuah bentuk yang ada di lingkungan ulama Islam dengan terdapat adanya kesadaran bahwasannya Penguasa memiliki kekuatan untuk memberlakukan dan mengubah aturan hukum Islam selama mereka berada dalam semangat Syariah.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pernah berkata sebagai berikut:

“Barang siapa yang memiliki kepekaan terhadap syari’at dan mencermati

¹² Fuji Rahmadi P, “Teori Keadilan (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 10 No 1, State Of Islamic Institute Langsa, Langsa, 2018, hlm. 64

sempurnaannya dan cakupannya terhadap tujuan kesejahteraan manusia di dunia ini dan di dunia selanjutnya dan kedatangannya syari'at dengan tujuan keadilan, yang tidak ada keadilan diatas keadilan, tidak ada kemaslahatan diatas apa dicakupnya tentang berbagai kemaslahatan, maka tampak jelas baginya bahwa politik yang adil merupakan bagian dari syari'at dan cabang dari barang cabangnya". Selanjutnya beliau juga menambahkan, bahwa: "Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Adil yang mana dengan keadilan-Nya bumi dan langit menjadi tegak. Jika nampak tanda-tanda keadilan yang terpancar sinarnya dijalan manapun maka disanalah absahan dari Allah SWT lalu terhadap agama-Nya. Sehingga Allah SWT sudah memperingatkan tentang apa yang disyari'atkannya tentang metode bahwa yang dimaksudkan adalah menegakkan keadilan diantara hamba-hamba-Nya dan penegakan manusia terhadap keadilan. Karena itu metode apapun yang melahirkan keadilan maka dia dari agama dan tidak bertentangan dengannya".¹³

Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah berbagi keputusan hukum telah di hasilkan oleh kekuatan politik atau siyasah, yang di antaranya ada dua, yaitu adil dan zalim. Keadilan adalah Syariah sedangkan ketidakadilan adalah kebalikan dari Syariah. Pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dapat dipahami dengan latar belakang fikih Islam. Keadilan dalam hukum Islam tidak bisa di lepaskan dari hukum dan kebenaran.

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmyah fi As'Siyasah Asy-Syar'iyyah* tahqiq: Muhammad Al-Faqi, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, hlm. 4-5

Keadilan itu di definisikan dengan pola sudut teologi, yang mana Hubungan Tuhan dengan manusia bersifat vertikal, demikian juga hubungan antara hamba dan Tuhan. Kekuasaan hukum mutlak ada di tangan Tuhan, karena hanya hakim yang diakui sebagai pembentuk undang-undang dalam hukum Islam yaitu Allah SWT. Allah SWT yang merupakan pencipta alam semesta yang paling adil dan lebih kuat dan sadar akan kebenaran dan keadilan yang hakiki. Manusia harus selalu dapat menemukan keadilan dan kebenaran yang diberikan Tuhan melalui proses ijtihad. Ijtihad ini melibatkan upaya untuk membantah standar kebenaran yang ditetapkan Tuhan.¹⁴

Penting untuk bersikap merata maupun membela keseimbangan sampai Tuhan mengisyaratkan hamba-hambanya yang percaya bahwa mereka tidak disebabkan oleh membenci orang hal tersebut dapat berpengaruh dalam perbuatan adil, dengan ini di tegaskan didalam QS. al-Maidah Ayat (8), yang menentukan:¹⁵

“Wahai orang yang beriman!, hendaknya dapat menjelma seperti orang yang selalu membela (kejujuran) demi Allah, yang sebagai saksi keadilan. Janganlah biarkan kebencian rasial Anda membuat Anda bertindak tidak adil. Keadilan lebih dekat dengan kesalehan daripada yang lainnya. Dan bertakwalah kepada Allah karena Dia lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 121

¹⁵ Terjemahan Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8

Penulis menggunakan teori keadilan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ini sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris ditinjau dari hukum Islam.

2. Teori Kepastian Hukum dalam Hukum Islam

Kepastian hukum dapat dijelaskan secara normatif, bukan diungkapkan secara sosiologis. Normatif berarti kepastian bahwa suatu perintah akan dibuat dan diumumkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), yang logis dalam arti menjadi suatu sistem standar dengan standar lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik standar.¹⁶ Konflik norma akibat ketidakpastian aturan dapat muncul sebagai perselisihan norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, tahan lama, koheren, dan konsisten, yang penegakannya tidak dapat dikompromikan oleh keadaan subyektif. ¹⁷

Asas Legalitas hubungannya dekat dengan kepastian hukum. Dengan kata lain, peraturan harus jelas dan diketahui masyarakat untuk menertibkan apapun. Jika ada larangan dalam undang-undang, maka jelas apa yang dilarang. Jika larangan tersebut menghasilkan penalti, ini juga telah dinyatakan secara eksplisit.

¹⁶ Khurul Anam dan Inna Qomariyah, "Asas-Asas Hukum Islam dalam Hukum Modern", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 2 No. 2, Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, Bojonegoro, 2020, hlm. 51

¹⁷ Achmad Irwan Hamzani. *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018, hlm. 83-85

Misalnya kepastian hukum yang diberikan oleh Allah Swt. Yang bermulakan hukum dari Allah SWT.¹⁸ Dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam Islam hal ini di terapkan pada masyarakat dengan maksud di sampaikan dengan secara jelas untuk masyarakat itu sendiri dengan di pedomani juga di laksanakan untuk acuan pada kehidupannya. Djelaskan di dalam Al-Qur'an, yang menentukan:

“Dan Tuhanmu tidak menghancurkan kota-kota sebelum dia mengirim utusan ke ibu kota, membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. dan kami tidak pernah menghancurkan kota; kecuali bahwa penduduk dalam keadaan yang zalim”. Q.S al-Qashash Ayat (59).

Rasulullah yang diutus dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah SWT dengan menjelaskan secara gamblang untuk masyarakat agar masyarakat yakin dengan hukum yang berlaku, artinya ada kepastian hukum. Demikian juga dengan ketentuan undang-undang yang baru dapat berlaku setelah berlakunya, yang ditetapkan di Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pemberlakuan undang-undang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum juga penting dan tercantum di Q.S. al-Isra' ayat (15) menentukan:

“Barang siapa yang bertindak menurut petunjuk (Tuhan), dan sesungguhnya dia akan melakukannya demi (keselamatan); dan barangsiapa berbuat salah, maka ia benar-benar tersesat dalam (kerugian) dirinya sendiri, dan orang yang berdosa itu tidak dapat

¹⁸ Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 2020, hlm. 156

menanggung dosa orang lain, dan Kami tidak menghukum sampai Kami mengutus seorang Rasul.”.

Menurut Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum waris adalah hukum yang menentukan tentang siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak menjadi bagian dari penerimaan masing-masing ahli waris dan bagaimana pembagiannya. Maka dari itu agar mendapatkan kepastian hukum di Negara Indonesia, di perlukannya adanya suatu peraturanyang standar pemerintah yang mana mengharuskan dan menetapkan aturan yang pasti dan terperinci tentang bagaimana penetapan ahli waris itu serta bagian-bagiannya.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dalam hukum islam ialah sebagai alat untuk membahas dan menganalisis terhadap kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris di tinjau dari hukum islam dan juga status kewarisan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya menurut hukum Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah teknik agar memperoleh informasi yang valid, yang tujuannya adalah untuk dapat di temukannya, serta di kembangkan juga dapat di buktikan dalam pengetahuan tertentu yang di pahami dan bisa memecahkan masalah. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi yang di gunakan, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini melakukan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah itu, materi disortir secara sistematis, diperiksa, dan kesimpulan tentang masalah yang diselidiki tercapai. Penerapan asas hukum positif oleh peneliti yang tidak melakukan penelitian data di lapangan menjadi pokok bahasan metode penelitian ini.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan penelitian normatif, maka dari itu ada pun beberapa pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang di tangani. Adapun pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan memeriksa kesesuaian atau konsistensi dalam Hukum Islam.

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analisis ini di gunakan sebagai pendekatan yang maknanya untuk mengetahui istilah-istilah yang akan di gunakan secara konseptual dalam aturan hukum. Dalam pendekatan analitis yaitu dianailiskan seperti definisi hukum, kaidah, sistem

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publising, 2006, hlm. 45

atau dalam konsep yuridisis yakni untuk menelaah kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tua dalam hak nya untuk mendapatkan waris dengan meninjau dari hukum Islam.²⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian yang di lakukan secara normatif ini yaitu menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yaitu , :

- a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan dalam kaidah :
 - 1) Hukum Islam, yaitu: Al-Qur'an dan Hadist
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi :
 - 1) Jurnal-Jurnal Hukum
 - 2) Buku-Buku Yang Berisi Permasalahan Hukum, seperti skripsi, dll.
 - 3) Dokumen Yang Berkaitan Terhadap Apa Yang Menjadi Permasalahan Di Dalam Penelitian
- c. Bahan hukum tersier yaitu meliputi :
 - 1) Kamus, dan
 - 2) Internet

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV.Mandar Maju, 2008, hlm. 93

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam kepenulisan skripsi ini dengan metode kepustakaan. Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan segala keterangan dan gagasan yang relevan dalam penelitiannya dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan status ahli waris. yang duhaka terhadap orang tua dalam hak nya mendapatkan harta waris dilihat dari perspektif hukum Islam.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan menggunakan bahan-bahan penelitian berupa buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian yang didapati dalam tinjauan kepustakaan. Bahan hukum yang telah didapatkan nantinya akan dianalisis melalui analisis kualitatif, yang mana maksud dari bahan yang telah terkumpul itu dipilih dengan digunakan secara kualitas serta mempunyai kaitannya terhadap masalah yang penulis hadapi. Metode kualitatif di lakukan dengan di jabarkannya data ke dalam bentuk kalimat yang lebih efektif dengan untuk memudahkan pembaca memahami isi dari data yang telah didapati.²¹

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 171

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode yang dilakukan untuk menarik kesimpulan yang penulis gunakan yaitu dengan metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan teknik pengambilan dari kesimpulan hal ini yang tentu mempunyai kaitan dalam permasalahan dari apa yang sudah penulis teliti dimulai dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umumnya untuk tertuju dengan penulisan yang mana sifatnya personal.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi ini yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerang teori, metode penelitian dan sistematika dalam penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka tentang anak, anak durhaka, waris, ahli waris, dan harta waris.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini adalah pembahasan dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu membahas mengenai kedudukan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya untuk mendapat harta waris di tinjau dari

islam dan status kewarisan anak sebagai ahli waris yang durhaka terhadap orang tuanya menurut hukum islam.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Mudjab Mahali. 2003. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve.
- Abu Bakar Al-Yasa. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqih Mazhab*. Jakarta: INIS.
- Achmad Irwan Hamzani. 2018. *Asas-Asas Hukum Islam dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Ahmad Sarwat. 2008. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Du Centre.
- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amir Syarifuddin. 2014. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.
- _____. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group
- Amin Husein Nasution. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arto Mukti. 2009. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen.
- As-Shiddieqy Hasby. 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

- As-Shiddieqy Hasby. 2001. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Budi Ali Hidayat. 2009. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*, Bandung: Angkasa
- Djaja dan Meliala. 2018. *Hukum Waris*. Bandung: Nuansa Aulia.
- D. Y. Winanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Fatchur Rahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- H.A. Dzajuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.
- H. A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Hajar Muhammad. 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, cetakan pertama. Pekanbaru: Alaf Riau.
- H. Idris Djakfar dan Taufiq Yahya. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Pustaka Pelajar.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Waris*. Bandung: Alumnus.
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publising.
- M.Khoirur Rofiq. 2021. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- M. Nashiruddin Al-Albani. 2003. *Hadist Sebagai Landasan Akidah dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mahmud Yunus. 1989. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Ali as-Sabuni. 1995. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad al-Zuhaili. 2001. *al-Fara'id Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya*. Beirut: Dar el-Qalam.
- Muhammad Shalih al-Utsaimin. 2014. *Buku Induk Akidah Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Muthahhari. 2011. *Islam dan Tantangan Zaman*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nurul Irfan. 2013. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amza
- Otje Salman. 2006. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sajuti Thalib. 2004. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sabig. 2013. *Fiqh sunnah.Ter, Muzakir*. Bandung: Al Ma'arif.
- Suparman Usman. dkk. 2002. *Figih Mawaris-Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Radar Java.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2018. *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kaiian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insan.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta : Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611).

———, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1).

———, Peraturan Pemerintahan Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4768).

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Ahda Fithriani. 2015. “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) KHI”, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.

Amin Songirin. 2019. “ Telaah Terhadap KHI Pasal 171 pon c, Pasal 173 dan Pasal 174”, *Jurnal Pamulang Law Riview*, Vol. 2 No. 2, Pamulang: Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Daniel Angkow. 2017. “Kedudukan Ahli Waris”, *Jurnal Lex et Societatis*. Volume 5 Nomor 3. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Dewi Novriani. 2021. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Volume 1 Nomor 1, Jambi: Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal.

Fuji Rahmadi P. 2018. “Teori Keadilan (THEORY OF JUSTICE) Kajian dalam perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syari’ah Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syari’ah*. Voume 10 Nomor 1. Langsa: State Of Islamic Institute Langsa.

Gibran Refto Walangadi. 2021. “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Waris Islam”, *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 9 No. 1, Manado: Fakultas Hukum UNSRAT.

- Johan Sullivan. 2019. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 7 No. 3. Manado: Fakultas Hukum UNSRAT.
- Khurul Anam dan Inna Qomariyah. 2020. “Asas-Asas Hukum Islam dalam Hukum Modern”, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. Volume 3 Nomor 2. Bonjonegoro: Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
- Muhammad Alim. 2020. “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Media Hukum*. Volume 17 Nomor 1. Bantul: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Muhammad Zaki. 2014. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 2, Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Saifullah Basri. 2020. “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2, Palembang: Universitas Muhammadiyah.

D. Skripsi

- Tajudin Subki. 2017. *Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata BW*. **Skripsi**. Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Nur Asikin. 2011. *Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’i dan Hazairin)*. **Skripsi**. Riau: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Internet

- Ahwbaabul Mustofa Channel. Anak Durhak Tidak Wajib Menerima Warisan?, Youtube. <https://youtu.be/rnyezo6rPx8>
- Ayu Wiwik, Apakah Anak Durhaka Berhak Dapat Warisan?, ANTVKlik.com, <https://www.antvklik.com/amp/rehat/561457-apakah-anak-durhaka-berhak-dapat-waris-ini-kata-buya-yahya?page=2>
- Bahtsul Masail Diniyah, Macam Budak, Kajian 5 Januari 2023, https://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgibin/content.cgi/masail/aula/ta_hun_1997/10.single

- Justika. 2022. *Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Anak Menurut Hukum Islam*, Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/carahitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e>
- Devi Setya, 11 Perbuatan Durhaka Anak Kepada Orang Tua, Kunci Masuk Neraka. DetikHikmah, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6427347/11-perbuatan-durhaka-anak-kepada-orang-tua-kunci-masuk-neraka/amp>
- Dodo Hudaya, Anak Durhaka dalam Islam Menurut Al-Qur'an dan Hadist. Dalamislam.com, <https://garut.terasjabar.id/plugin/article/view/242/mimbar-dakwah-anak-durhaka-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadist>